



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

- Pemohon** : Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2, Peserta Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.37 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.37 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah*

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

Pihak Terkait menyampaikan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan terkait dengan objek permohonan, khususnya berkaitan dengan alasan-alasan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020. Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan (dalam posita) dan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), oleh karenanya telah dapat dipahami hakikat yang diinginkan Pemohon dalam permohonannya yaitu berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 2.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu $1\% \times 236.871$

suara (total suara sah) = 2.369 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.369 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 87.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.130 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (88.130 suara – 87.292 suara) = 838 suara (0,35%) sehingga kurang dari 2.369 suara. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah; Penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; Penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan; Adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara; Besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-306, disertai dengan keterangan Ahli Pemohon bernama Dr. Maruarar Siahaan, dan keterangan Saksi Pemohon bernama Selamat Riady Harahap, Suwandi, dan Ahmad Husaini.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menolak dalil Pemohon tentang adanya Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali/pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih; Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa sama sekali tidak ditemukan fakta lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Termohon tidak pernah melakukan intimidasi terhadap PPK agar tidak memenuhi permintaan Pemohon untuk menunjukkan Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 50.

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena Pemohon telah keliru akibat tidak mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT dan DPTb serta para pengguna hak pilih tersebut berdasarkan daftar hadir masing-masing TPS, faktanya mereka hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait karena semua dalil Pemohon tersebut sangatlah bersifat asumptif dan tidak didukung fakta yang sebenarnya. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-115, disertai dengan keterangan Ahli Pihak Terkait bernama Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., dan keterangan Saksi Pihak Terkait bernama Nur Azizah S dan Darman Manalu.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa telah menindaklanjuti seluruh temuan dan laporan pelanggaran dalam pemilihan Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan kepada Bawaslu. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-30.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih bernama Abdul Wahab Nasution yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-82, bukti P-83, bukti P-145, bukti P-145.1, bukti P-147, bukti P-149, bukti P-256, bukti P-294, bukti P-296, bukti P-297, bukti P-298, bukti P-299, dan bukti P-301 serta seorang saksi bernama Ahmad Husaini. Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tidak terdapat nama Abdul Wahab Nasution. Adapun nama pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah Abdul Wahab Siregar. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-49. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan Abdul Wahab Nasution hanya menggunakan hak pilihnya satu kali pada TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah. Terlebih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah terdapat 2 pemilih yang satu bernama Abdul Wahab Nasution dan yang satu lagi adalah Abdul Wahab. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-106. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 namun karena tidak memenuhi syarat formal maka dinyatakan tidak dapat diterima. Hasil penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ditemukan fakta bahwa tidak ada pemilih yang bernama Abdul Wahab Nasution tetapi yang ada pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar yang menurut keterangan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama Nerla Nasution menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ada pelanggaran pemilihan. Kemudian hasil laporan hasil pengawas TPS atas nama Ahmad Husaini pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada permasalahan di TPS 003 Desa Selat Beting. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-10.

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model A.3-KWK di TPS 003 Desa Selat Beting tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution [vide bukti T-49 = bukti P-83]. Terlebih lagi terhadap laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 meskipun telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, namun berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ditemukan adanya pemilih atas nama Abdul

Wahab Nasution melainkan Pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar dengan NIK 1210021505690003 yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Selat Beting dengan DPTb dalam Nomor Urut 5 [vide bukti T-49] dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ahmad Husaini. Dengan demikian, oleh karena tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution dan pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, maka tidak diperoleh adanya bukti berkaitan dengan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah S selaku penduduk Aceh yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Nur Azizah S adalah pemilih yang sah dan tercatat dengan Nomor Urut DPTb 8. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-43. Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 1171036004840001, Nur Azizah S adalah penduduk Labuhanbatu berdomisili di Kelurahan Siringo-ringo dan menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo dengan menggunakan identitas KTP elektronik (KTP-el). Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Nur Azizah S. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor 474.4/1447/DKCS/II/2020 bertanggal 23 Desember 2020, Nur Azizah S merupakan warga Penduduk Labuhanbatu. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-6.

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dalam Nomor Urut 8 terdaftar pemilih atas nama Nur Azizah S dengan NIK 1171036004840001, beralamat di Jalan Merathon RT/RW 001/004 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-43]. Sementara itu, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474.4/1447/DKCD/II/2020 bertanggal 23 Desember 2020, Nur Azizah S adalah benar penduduk Kabupaten Labuhanbatu [vide bukti PK-6]. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Nur Azizah S yang menyatakan pada tahun 2019 telah mengurus

surat pindah dari Aceh menjadi penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, terbukti kebenarannya Nur Azizah S adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. Terhadap bukti KTP-el yang diajukan Pihak Terkait, setelah disandingkan dengan bukti Termohon, terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa terdapat perbedaan nama dan NIK. Adapun KTP-el yang diakui dimiliki oleh Saksi Pihak Terkait Nur Azizah S, hal ini bersesuaian dengan bukti Termohon. Terlebih lagi, Pihak Terkait telah menyatakan menarik bukti yang semula yang diberi tanda bukti PT-63.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih dalam DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama Darman Manalu dan Masta Rina Siagian (Istri Darman Manalu) serta Benget Manalu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak hadir pada TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, namun surat suaranya digunakan oleh orang lain. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-93, bukti P-148, bukti P-148.1, dan bukti P-150. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu benar-benar menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dan mengisi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-46. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait adanya penggunaan hak pilih atas nama Darman Manalu, Masta Rina Siagian, dan Benget Manalu adalah dalil yang kebenaran orang yang menggunakan hak pilih adalah identitasnya tidak jelas. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-70 dan bukti PT-99, serta seorang saksi bernama Darman Manalu. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menerima laporan dan tidak ada temuan yang berkaitan dengan penggunaan hak suara Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu oleh orang lain di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan [vide bukti T-46] Darman Manalu terdaftar dalam DPT Nomor Urut 2, Mastarina Siagian dalam DPT Nomor Urut 3, dan Benget Manalu dalam DPT Nomor Urut 44, serta baik Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu menandatangani daftar hadir. Oleh karena Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu benar mencoblos di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan sehingga berkaitan dengan dalil Pemohon

adanya penggunaan tiga surat suara yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggunakannya di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan tidak terbukti kebenarannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya aparaturnya pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu memerintahkan kepala lingkungan untuk turut memenangkan Pihak Terkait dengan mengajak warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memilih Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan seorang Saksi bernama Suwandi. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak memiliki hubungan dan korelasi langsung terhadap proses pemungutan suara dan hasil penghitungan suara serta hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dengan dalil Pemohon *a quo*.

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mendengar dengan saksama saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah data pemilih, jumlah hak pilih, serta perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan karena tidak ada satu pun bukti yang diajukan para pihak. Terhadap keterangan saksi Pemohon yaitu Suwandi yang menyatakan berhasil mengajak 5 (lima) pemilih di TPS 14 Kelurahan Padang Bulan untuk ikut memilih Pihak Terkait juga tidak dapat dipastikan siapa nama-nama pemilih dimaksud dan kebenaran bahwa kelimanya pasti memilih Pihak Terkait. Sementara itu berdasarkan keterangan Saksi tersebut di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 48 suara dan Pemohon sebanyak 168 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 53], maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan adanya ajakan oleh Saksi Pemohon untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih yang menjadikan pemenang di TPS tersebut adalah Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya terorganisir Termohon beserta Pihak Terkait yang menyebabkan besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut diakibatkan antara lain karena terdapat pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun memilih di TPS yang sama bahkan TPS lain dengan KTP-el dan namanya masuk dalam DPTb, seperti di

Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir. Lebih lanjut terhadap peristiwa hukum tersebut Pemohon telah mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Pelapor atas nama Dody Syahputra, Hopner, Ridwan Sianturi, Mahidin Ritonga, Masmulyadi, dan Selamat Riady Harahap. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-5, bukti P-8 sampai dengan P-50, bukti P-53 sampai dengan bukti P-58, bukti P-61 sampai dengan bukti P-66, bukti P-68 sampai dengan bukti P-71, bukti P-73 sampai dengan bukti P-76, bukti P-97 sampai dengan bukti P-107, dan bukti P-191 sampai dengan bukti P-194, serta seorang Ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan seorang saksi bernama Selamat Riady Harahap. Termohon membantah yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, total surat suara yang digunakan sebanyak 239.882 dengan surat suara sah sebanyak 236.871 dan surat suara tidak sah sebanyak 3.011. Sedangkan hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 232.820, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 327, DPTb sebanyak 6.735, sehingga total hak pilih sebanyak 232.820. Dengan demikian jumlah pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah. Selain itu, besarnya DPTb bukan merupakan pelanggaran sepanjang pemberian suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-14 sampai dengan bukti T-31, bukti T-33 sampai dengan bukti T-35, bukti T-37 sampai dengan bukti T-43, bukti T-45 sampai dengan bukti T-48, dan bukti T-50. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang telah terdaftar pada DPT menggunakan hak pilihnya pada TPS lain bukan sesuai DPT adalah karena ada beberapa penduduk yang telah pindah alamat dari desa/kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain dan/atau antar kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya masing-masing dengan menggunakan KTP. Selain itu, Pemohon juga telah keliru karena tidak mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT dan DPTb. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-70, bukti PT-72, bukti PT-73, bukti PT-75 sampai dengan bukti PT-99, bukti PT-102, bukti PT-103, bukti PT-107 sampai dengan bukti PT-110, dan bukti PT-114.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi mengenai “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada DPTb yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada DPT dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”. Laporan diregistrasi dengan Nomor

04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020, dengan ditindaklanjuti rekomendasi kepada Termohon dan terhadap hal tersebut telah dijatuhkan sanksi berupa pelanggaran kode etik terhadap 2 (dua) penyelenggara diberi sanksi pemberhentian tetap dan terhadap 7 (tujuh) penyelenggara diberi sanksi peringatan secara tertulis terkait dengan TPS-TPS di tempat mereka menjalankan tugasnya, sedangkan terhadap 4 (empat) penyelenggara dinyatakan tidak terbukti dan direhabilitasi.

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 atas nama pelapor Hopner mengenai “peristiwa adanya nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)”. Laporan tersebut tidak dapat diterima selanjutnya dijadikan sebagai temuan dengan Nomor 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020. tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan atas nama pelapor Mahidin Ritonga yang diregistrasi dengan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020. tanggal 14 Desember 2020 menerima laporan atas nama Pelapor Ridwan Sianturi yang diregistrasi nomor registrasi 07/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020. dan tanggal 14 Desember 2020 menerima laporan atas nama Pelapor Dody Syahputra yang diregistrasi dengan Nomor 08/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020.
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 menerima laporan atas nama pelapor Selamat Riady Harahap mengenai “adanya 5 pemilih yang memilih menggunakan KTP-el (DPTb) padahal sudah terdaftar pada DPT TPS tersebut, dan ada dua Pemilih yang memilih menggunakan KTP-el yang di dalam daftar hadir tambahan tidak disebutkan alamat Pemilih, dan hanya mencantumkan Nomor Induk KTP, namun KTP bukan Wilayah Labuhanbatu”. Laporan diregistrasi dengan Nomor 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020, dengan hasil kajian menyatakan laporan dimaksud dihentikan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-4, bukti PK-5, bukti PK-12, bukti PK-13, dan bukti PK-15.

Terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb akibat pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun memilih di TPS yang sama bahkan TPS lain dengan menggunakan KTP-el dan namanya masuk dalam DPTb, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri

Lama, Kecamatan Bilah Hilir [bukti P-15 sampai dengan bukti P-37, bukti P-40 sampai dengan bukti P-42, bukti P-70, bukti P-71 = bukti T-16, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-23, bukti T-34] ditemukan fakta hukum bahwa terdapat kesesuaian nama pemilih beserta NIK atas nama Irawan, Mahyuddin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadilah Harahap, Sri Rezeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Farida Hanum, Sutrisno, Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, Putri Wulandari, Ina Sari, Vera Dianna Hutapea, Tuty Indrawati, Lestari Rumahorbo, Joinelia Hutajulu, RGM Siburian, Hendrawan Dao, Roni Yanto, Mimi/Tan Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, dan Ahmad Ridho Hasibuan.

2. Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian NIK dengan Nama, terdaftar di DPT namun memilih di TPS/Kelurahan lain dengan KTP-el, serta terdaftar di DPT namun memilih tidak dengan Formulir C-6, dengan pelapor Masmulyadi, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil kajian telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mematuhi dan memedomani ketentuan dan peraturan tentang pemilih yang berhak memberikan suara di TPS [vide bukti PK-3]. Kemudian rekomendasi atas pelanggaran kode etik KPPS tersebut diteruskan kepada Termohon yang dituangkan dalam Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor S-276/K.BAWASLU-Prov.SU-07/PM.06.02/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 [vide bukti PK-3]. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Termohon telah menindaklanjuti antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilih Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang menetapkan dan memberikan sanksi tertulis kepada Mangihut Sitinjak (Ketua KPPS TPS 003 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan), Alpian Daulay (Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Syahrial Azhar Nasution (Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Irawadi Irwan (Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Juni Astono (Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara), Syafar Rambe (Ketua KPPS TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara), dan Azwan Rambe (Ketua KPPS TPS 014 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 2020 yang menetapkan dan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Dede Kurniawan (Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara) dan Jefri Rahmansyah Putra (Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara) [vide bukti PK-3 = Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 2 Maret 2021, hlm. 146-151].

3. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa pada TPS-TPS yang penyelenggaranya telah dijatuhkan sanksi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilihan umum semata melainkan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Jurdil tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir sepanjang pada TPS-TPS yang penyelenggaranya dikenakan sanksi adalah beralasan menurut hukum.

Dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Mahkamah mempertimbangkan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya.

Tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 9 (sembilan) TPS; Pokok

permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.